

P U T U S A N

Nomor 875/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. Drs. Hermawan Chandra (Ketua Rukun Tetangga 005, pada Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat),**beralamat di: Taman Kedoya Permai. Blok A9. Nomor 1. RT.005. RW.007. Kelurahan Kebon Jeruk. Kecamatan Kebon Jeruk. Kota Administrasi Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta. Kode Pos 11530, selaku Pembanding I semula Penggugat I .
- 2. Thio Yonatan (Sekretaris Rukun Tetangga 005, pada Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat),** beralamat di: Taman Kedoya Permai. Jalan Prisma Raya. Blok A4. Nomor 3. RT.005. RW.007. Kelurahan Kebon Jeruk. Kecamatan Kebon Jeruk. Kota Administrasi Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta. KodePos 11530, sebagai Pembanding II semula semula Penggugat II.
- 3. IR. Handrianto Soelistyo (Bendahara Rukun Tetangga 005, pada Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat),** beralamat di: Taman Kedoya Permai. Jalan Prisma Raya. Blok A9. Nomor 3. RT.005. RW.007. Kelurahan Kebon Jeruk. Kecamatan Kebon Jeruk. Kota Administrasi Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 11530 sebagai Pembanding III semula Penggugat III.

Dalam hal ini bersama-sama yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat .

I a w a n :

1. **PT. PLN (persero)**, alamat di Kantor Pusat PT. PLN (persero) Jl. Trunojoyo. Blok M-I Nomor 135, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada LINDASARI HENDAYANI,dkk., para Pegawai pada Perseroan tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat .
2. **Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jalan Medan Merdeka Selatan. Nomor 13, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama RACHMAN FERRY ISFIANTO,dkk., Para Pegawai pada Kementerian tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2024, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I.
3. **Ombudsman Republik Indonesia** , bertempat tinggal di Jalan H.R. Rasuna Said. Kaveling C-19, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II.
4. **Menteri Sosial Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jalan Salemba Raya. Nomor 28, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasanya Bernama DESWITA APRIYANTI RANGKUTI,berdasarkan Surat Tugas tertanggal 27 Agustus 2024, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III.
5. **Presiden Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasanya Bernama ST. BURHANUDDIN, Jabatan: Jaksa Agung -RI selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Agustus 2024 dan memberikan

Kuasa Substitusi kepada Firdaus, SH.,MH., dkk., Jaksa Pengacara Negara beralamat Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Juli 2025 Nomor 875/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Juli 2025 Nomor 875/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 9 April 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Putusan Provisi dari Para Penggugat.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IV.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.618.000,00 (Enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 655/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 21 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding I semula Penggugat I telah menyatakan banding online melalui Aplikasi *E-Court* secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 9 April 2025. Permohonan tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 April 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para pihak tanggal 13 Juni 2025 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diajukan kontra memori banding diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding I semula Penggugat I mengajukan memori banding, yang selengkapnya telah termuat dalam memori bandingnya tertanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Perkara Perdata dengan Nomor Register Perkara 655/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 April 2025 telah salah dan keliru di dalam menilai fakta hukum persidangan dan telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara 655/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 April 2025 yang dimohonkan Banding tersebut dan

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk tidak melaksanakan aktivitas kegiatan apapun di wilayah Perangkat Lingkungan Pembanding semula Penggugat seketika itu juga, dalam hal Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan seketika itu juga yang sejak Putusan Provisi ini dibacakan, dan/atau dinyatakan, dan/atau diputuskan, maka Terbanding semula Tergugat dinyatakan telah tidak beritikad baik dan telah tidak menjalankan Putusan Pengadilan, atau Perintah Pengadilan yang oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;
2. Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk tidak melakukan pengrusakkan di wilayah Perangkat Lingkungan Pembanding semula Penggugat seketika itu juga, dalam hal Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan seketika itu juga yang sejak Putusan Provisi ini dibacakan, dan/atau dinyatakan, dan/atau diputuskan, maka Rekening Kas dan Setara Kas Terbanding semula Tergugat tidak dapat digunakan, yang dalam hal tetap digunakan maka penggunaan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan barang yang sudah dirusak oleh Terbanding semula Tergugat, untuk dikembalikan dalam keadaan seperti sebelum dirusak oleh Terbanding semula Tergugat, yang dalam hal tidak dilakukan sesegera mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka Terbanding semula Tergugat terbukti telah beritikad buruk dan terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum pengrusakkan barang yang bukan miliknya;
4. Menyatakan Terbanding semula Tergugat tidak menjalankan tata kelola Perusahaan BUMN yang baik dan benar dalam hal a quo;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk patuh pada putusan ini.

DALAM EKSEPSI YANG ADA DALAM PERKARA A QUO:

1. Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV dalam Perkara a quo;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Kurang Pihak;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Error in Persona;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Kabur (Tidak Obscuur Libel');
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Melanggar Kompetensi Relatif;
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Melanggar Kompetensi Absolut.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalil Pembanding semula Penggugat beralasan untuk dikabulkan;
3. Menyatakan sah dan berharga berdasarkan hukum seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
4. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;
5. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan merusakkan barang yang bukan miliknya;
6. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan tata kelola perusahaan yang buruk yaitu dengan cara menarik pihak ketiga lain yang tidak memiliki kewenangan untuk itu;
7. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan tata kelola perusahaan yang buruk, yaitu: dengan cara memberikan harga pembelian perangkat-perangkat yang terkait dengan Box Saluran Kabel Tegangan Rendah ('SKTR') kepada Pembanding semula Penggugat dengan cara memberikan harga yang berubah-ubah, dan/atau tidak pasti;
8. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan pekerjaan, dan/atau aktivitas tanpa ijin (ilegal) dari Perangkat Lingkungan yang berwenang;
9. Menyatakan dalil, dan/atau jawaban, dan/atau alasan Terbanding semula Tergugat berubah-ubah, dan/atau tidak pasti pada suratnya dan pada keterangan yang diberikan;
10. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kerugian materiil

sejumlah Rp.29.626.000,- (dua puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu Rupiah), yang seketika itu juga diserahkan, dan/atau diberikan, dan/atau dihibahkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III untuk kepentingan sosial rakyat Indonesia;

11. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sejumlah Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah), yang seketika itu juga diserahkan, dan/atau diberikan, dan/atau dihibahkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III untuk bantuan sosial rakyat Indonesia;
12. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam hal Terbanding semula Tergugat tidak melakukan perbuatan yang ditetapkan, dan/atau diperintahkan oleh Haki untuk dilaksanakan/dilakukan yang dalam waktu yang ditentukan sebagaimana amar putusan Perkara ini, yang seketika itu juga diserahkan, dan/atau diberikan, dan/atau dihibahkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III untuk kepentingan sosial rakyat Indonesia;
13. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar sanksi bunga sejumlah 1% (satu persen per bulan) dari jumlah kerugian materiil dan immateriil yang diajukan Pemanding semula Penggugat dari sejak Gugatan Perkara ini didaftarkan sampai dengan waktu pelaksanaan eksekusi Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, yang seketika itu juga diserahkan, dan/atau diberikan, dan/atau dihibahkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III untuk kepentingan sosial rakyat Indonesia;
14. Menghukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III untuk menerima ganti rugi materiil, ganti rugi immaterial, uang paksa (dwangsom), dan sanksi bunga dalam hal tuntutan tersebut dikabulkan dalam Perkara ini;
15. Menghukum Pemanding semula Penggugat tidak menerima satu Rupiahpun (sepeserpun) dari hasil ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil,

uang paksa (dwangsom), dan sanksi bunga dalam hal tuntutan tersebut dikabulkan dalam Perkara ini;

16. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
17. Menyatakan tujuan Penggugat dalam Gugatan Perkara a quo bertujuan semata-mata untuk perbaikan tata kelola Perusahaan BUMN Tergugat supaya baik dan benar;
18. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk melakukan restrukturisasi, dan/atau penggantian Sumber Daya Manusia di lingkungan Terbanding semula Tergugat, khususnya terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbanding semula Tergugat;
19. Menghukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar dengan tidak memberikan pelayanan terhadap publik secara baik dan benar;
20. Menghukum Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV untuk menegor, dan/atau memberikan sanksi terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I atas kegagalannya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terbanding semula Tergugat;
21. Mengabulkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sampai dengan Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, yaitu: atas seluruh aset yang dimiliki oleh Terbanding semula Tergugat, terutama: pada Kas dan Setara Kas milik Terbanding semula Tergugat;
22. Menyatakan segala penetapan dan putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dari Tergugat (uitvorbaar bij voorrad);
23. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
24. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk taat dan patuh menjalankan

putusan ini;

Menimbang bahwa Pembanding II semula Penggugat II mengajukan memori banding tambahan, yang selengkapnya telah termuat dalam memori bandingnya tertanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding *aquo* dapat menyatakan kebenaran, jujur, adil dan berani di dalam memutus, memeriksa dan mengadili perkara *aquo*

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 655/Pdt.G/2024/PN.Jk t.Sel.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh para Pembanding (semula para Penggugat).
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel Tanggal 09 April 2025;
3. Menghukum para Pembanding (semula para Penggugat) untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara , dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 9 April 2025 , berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta membaca memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II, III dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti penggugat tersebut, ternyata tidak ada satu pun bukti yang dapat menunjukkan bahwa Box SKTR (Saluran Kabel Tegangan Rendah) adalah miliknya para Penggugat.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat (PLN) berhasil membuktikan bantahannya bahwa PLN dalam kegiatan perbaikan jaringan listrik telah memperoleh ijin dari perangkat lingkungan yaitu Ketua RW dan dari Ketua PPTKP (Perhimpunan Penghuni Taman Kedoya Permai), sebagaimana bukti bertanda T-17 berupa Surat dari PTKP tertanggal 1 Juli 2024 yang isinya berupa ijin pengerjaan perbaikan jaringan listrik untuk PLN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil gugatan Penggugat mengenai bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa pada tanggal 5 April 2024 Tergugat/ PLN melakukan perusakan pondasi BOX SKTR milik Penggugat, dan dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya (Penggugat) dan dari Perangkat Lingkungan (RT dan RW setempat), tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa pada tanggal 3 Juli 2024 Tergugat/ PLN menggunakan jasa preman dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu dalam melakukan perusakan barang berupa SKTR milik Penggugat, para Penggugat

mengajukan bukti bertanda P-41, P-43, P-44, P-46,P-47, P-48, P-49, P-66, P-67, P-69, P-0,P-71, P-72.

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat tersebut ternyata tidak ada dapat membuktikan adanya “ jasa Preman”, sebaliknya bukti Tergugat berupa keterangan saksi bernama TAUFIQ menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 saat pelaksanaan pekerjaan perbaikan jaringan listrik di lingkungan RT.005 tempat tinggal Para Penggugat, dihadiri oleh Perwakilan pengurus RW, Perwakilan PPTKP (Perhimpunan Penghuni Taman Kedoya Permai), ada warga RT.06, dihadiri pula oleh Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas. Menimbang, bahwa dengan demikian tidak dapat dibuktikan dalil Penggugat bahwa pekerjaan perbaikan jaringan PLN tersebut menggunakan jasa preman, dikarenakan saat pekerjaan tersebut dilaksanakan dihadiri oleh Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas, dimana keduanya telah menjadi pengetahuan umum sebagai aparat keamanan di tingkat Kelurahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh dalil gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat (PLN) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat.

Menimbang bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, setelah dicermati ternyata hanya merupakan pengulangan dari dalil dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, selain itu dalam perkara *Aquo* Majelis Hakim tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam penerapan hukumnya maupun pertimbangan hukumnya oleh karena itu maka keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 9 April 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 9 April 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025 yang terdiri dari Budi Hapsari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum dan Heri Sutanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Arman AR, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum

Budi Hapsari, S.H., M.H.

Heri Sutanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Arman AR, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai:Rp 10.000,00
2. Redaksi:Rp 10.000,00
3. Biaya Proses:Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Jakarta
Panitera Tingkat Banding
Tavip Dwiyatmiko S.H., M.H. - 196411101987021001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 875/Pdt/2025/Pt.DKI

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. 021-30214820-350 / 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

